



PUTUSAN

Nomor **67/Pid.B/2022/PN Blb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bale Bandung** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : **Aam Aminudin alias Amel Bin Wawan Alm**
2. Tempat lahir : **Bandung**
3. Umur/Tanggal lahir : **35 tahun /7 Mei 1986**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kp. Babakan Situ RT 002 RW 008, Kel. Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas**

Terdakwa Aam Aminudin als Amel Bin Wawan Alm ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Aam Aminudin als Amel Bin Wawan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **25 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **13 November 2021**
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **14 November 2021** sampai dengan tanggal **23 Desember 2021**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **23 Desember 2021** sampai dengan tanggal **11 Januari 2022**
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **12 Januari 2022** sampai dengan tanggal **10 Februari 2022**
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **2 Februari 2022** sampai dengan tanggal **3 Maret 2022**
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **4 Maret 2022** sampai dengan tanggal **2 Mei 2022**

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bale Bandung** Nomor **67/Pid.B/2022/PN Blb** tanggal **2 Februari 2022** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **67/Pid.B/2022/PN Blb** tanggal **2 Februari 2022** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aam Aminudin alias Amel Bin Wawan** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Aam Aminudin Alias Amel Bin Wawan (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk Oppo A15 warna putih, nomor IMEI1 : 865116052518055, nomor IMEI2: 865116052518048;
 - 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk Oppo A3S warna ungu, nomor IMEI1: 863628046704130, nomor IMEI2: 863628046704122;
 - 1 (satu) buah Dus HP (Handphone) merk Vovo 1816 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865811047823210, Nomor IMEI 2 : 865811047823202;

Dikembalikan kepada Saksi Mustam Bin Sarido Siswoyo

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Aam Aminudin Alias Amel Bin Wawan (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 yang bertempat di dalam kontrakan di Kp. Andir RT 01 RW 16, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada tangga 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sudah berencana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, Terdakwayang sedang berjalan kaki melintas di Gang kecil di daerah Kp. Andir RT 01 RW 16 Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung dan melihat kontrakan yang gerbang kontrakan dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah kontrakan sambil melihat-lihat keadaan kontrakan dan melihat satu buah kamar yang terbuka di lantai dua, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki tangga menuju lantai dua dan menuju kamar kontrakan yang terbuka tersebut, sesampainya di depan kamar tersebut Terdakwa mengintip ke dalam dan melihat terdapat saksi Mustam Bin Sarido dan saksi Sumarni Binti Usa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta anaknya terlelap tidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dengan cara mengedap-ngendap dan melihat 2 (dua) buah *Handphone* merk *Oppo* yang tergeletak di lantai lalu terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari kontrakan.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah *Handphone* merk *Oppo* milik saksi Mustam bin Sarido adalah untuk Terdakwa jual dengan cara COD di akun Facebook milik Terdakwa dengan tukar tambah *Handpone* merk *VIVO* type 91 dan mendapat uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mustam Bin sarido selaku pemilik 2 (dua) buah *Handphone* merk *Oppo* dan mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Mustam Bin Sarido Siswoyo**

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wib di Kontrakan Saksi, yaitu di Komplek Andir Rt.01/ 16, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi Kab. Bandung,
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) unit HP milik Saksi, atau salah satunya adalah milik Istri Saksi sudah tidak berada di tempat Saksi menyimpannya ketika Saksi dibangunkan dari tidur oleh isteri Saksi bernama Saksi Sumarni di kontrakan tempat tinggal Saksi/ di tempat isteri Saksi yang terbiasa bangun dari tidur untuk melakukan aktifitas pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan berjualan surabi namun merasa aneh, karena alarm pada HP Saksi yang selalu diatur pengaturan alarmnya tidak berbunyi dan ketika dicek di tempat menyimpan HP ternyata HP milik Saksi dan Saksi Sumarni sudah tidak berada di tempatnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Saksi menyimpan HP berupa Oppo A15 yang merupakan HP milik Saksi tersebut di dekat tempat tidur dan HP Oppo A3S yang merupakan HP milik Saksi Sumarni di dekat meja TV / dekat kompor;
- Bahwa HP tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih, nomor IMEI 1 : 865116052518055, nomor IMEI 2: 865116052518048. Dengan nomor : 081929147445 (sekarang nomor tidak aktif), dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna ungu, nomor IMEI 1: 863628046704130, nomor IMEI 2: 863628046704122. Dengan nomor : 083813125234 (sekarang nomor tidak aktif);
- Bahwa sampai dengan sekitar pukul 22.30 WIB di tanggal 22 Oktober Saksi meyakini HP tersebut masih berada di tempatnya, namun sekitar pukul 02.30 WIB di tanggal 23 Oktober 2021 sudah tidak berada di tempatnya.
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil HP miliknya adalah Terdakwa adalah karena setelah Saksi kehilangan HPnya tersebut, Saksi langsung membeli sebuah HP Baru bermerk Vivo dan membuka email Saksi di alamat email aliMustam15@gmail.com yang ternyata masih tersambung dengan Email HP yang hilang tersebut, di sana terdapat foto baru yang menunjukkan wajah seseorang;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mencari tahu siapakah orang tersebut dengan menunjukkan foto tersebut kepada tetangga-tetangga Saksi dan salah seorang tetangga Saksi, yakni Saksi Yani, mengetahui wajah orang tersebut adalah Aam (Terdakwa) yang tinggal di Komplek Babakan Situ dan setelah itu Saksi langsung menemui Ketua RT setempat dan melaporkan peristiwa kehilangan kepada pihak kepolisian Sektor Cileunyi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Saksi adalah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil kedua HP milik Saksi, Terdakwa tidak meminta izin Saksi terlebih dahulu ataupun tanpa sepengetahuan Saksi. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Sumarni Binti Usa (Alm),**

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wib di Kontrakan Saksi, yaitu di Komplek Andir Rt.01/ 16, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi ,Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) unit HP milik Saksi dan Suami Saksi sudah tidak berada di tempat, Saksi Mustam menyimpannya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi yang bangun dari tidur untuk melakukan aktifitas pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan berjualan surabi namun merasa aneh, karena alarm pada HP Saksi yang selalu diatur pengaturan alarmnya tidak berbunyi dan ketika dicek di tempat menyimpan HP ternyata HP milik Saksi dan Saksi Mustam sudah tidak berada di tempatnya setelah itu Saksi membangunkan Saksi Mustam untuk memberitahu peristiwa dimaksud;

- Bahwa tempat Saksi Mustam menyimpan HP berupa *Oppo A15* yang merupakan milik Saksi Mustam adalah di dekat tempat tidur dan HP *Oppo A3S* yang merupakan milik Saksi adalah di dekat meja TV / dekat kompor;

- Bahwa HP tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk *Oppo A15* warna putih, nomor IMEI1 : 865116052518055, nomor IMEI2: 865116052518048. Dengan nomor : 081929147445 (sekarang nomor tidak aktif), dan 1 (satu) unit HP merk *Oppo A3S* warna ungu, nomor IMEI1: 863628046704130, nomor IMEI2: 863628046704122. Dengan nomor : 083813125234 (sekarang nomor tidak aktif);

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Saksi adalah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengambil kedua HP milik Saksi, Terdakwa tidak meminta izin Saksi terlebih dahulu ataupun tanpa sepengetahuan Saksi. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Moh. Yana Mulyana

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cileunyi selaku pihak yang mengamankan Terdakwa sebagai tindak lanjut laporan kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Handphone oleh Saksi Mustam;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah mencari lokasi sebagai tempat yang akan dimasukinya untuk mengambil barang yang dapat diambil, dengan cara berjalan kaki dan ketika sampai di depan kontrakan Saksi Mustam Terdakwa melihat pagar kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumahnya pun sedikit terbuka yang kemudian secara mengendap-endap Terdakwa menghampiri rumah kontrakan Saksi Mustam tersebut lalu masuk melalui pintu depan kontrakan yang ternyata juga tidak dalam keadaan terkunci serta tidak



tertutup rapat, lalu setelah itu Terdakwa masuk kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP yang tersimpan didekat posisi tempat tidur dan satu HP tersimpan di dekat meja TV dan Terdakwa tidak diketahui kehadirannya karena seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam keadaan tertidur, selanjutnya, Terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah Kontrakan Saksi Mustam tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB mencari lokasi sebagai tempat yang akan dimasukinya untuk mengambil barang yang dapat diambil dengan cara berjalan kaki dan ketika sampai di depan kontrakan Saksi Mustam, yaitu di Komplek Andir Rt.01/ 16, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Terdakwa melihat pagar kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumahnya pun sedikit terbuka yang kemudian secara mengendap-endap Terdakwa menghampiri rumah kontrakan Saksi Mustam tersebut lalu masuk melalui pintu depan kontrakan yang ternyata juga tidak dalam keadaan terkunci serta tidak tertutup rapat, lalu setelah itu Terdakwa masuk kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP yang tersimpan di dekat posisi tempat tidur dan satu HP tersimpan di dekat meja TV dan Terdakwa tidak diketahui kehadirannya karena seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam keadaan tertidur, selanjutnya, Terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah Kontrakan Saksi Mustam tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah *Handphone* tersebut kemudian ditukar tambah dengan *Handphone* merk *Vivo* tipe 91 dan mendapat kembalian senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah *Handphone*, yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk *Oppo A15* warna putih, nomor IMEI 1 : 865116052518055, nomor IMEI 2: 865116052518048. Dengan nomor : 081929147445 (sekarang nomor tidak aktif), dan 1 (satu) unit HP merk *Oppo A3S* warna ungu, nomor IMEI 1: 863628046704130, nomor IMEI 2: 863628046704122. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 083813125234 (sekarang nomor tidak aktif) adalah tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Mustam;

Menimbang, bahwa **Terdakwa tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk Oppo A15 warna putih, nomor IMEI1 : 865116052518055, nomor IMEI2: 865116052518048;
- 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk Oppo A3S warna ungu, nomor IMEI1: 863628046704130, nomor IMEI2: 863628046704122;
- 1 (satu) buah Dus HP (Handphone) merk Vovo 1816 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865811047823210, Nomor IMEI 2 : 865811047823202;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB mencari lokasi sebagai tempat yang akan dimasukinya untuk mengambil barang yang dapat diambil dengan cara berjalan kaki dan ketika sampai di depan kontrakan Saksi Mustam, yaitu di Komplek Andir Rt.01/ 16, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Terdakwa melihat pagar kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumahnya pun sedikit terbuka yang kemudian secara mengendap-endap Terdakwa menghampiri rumah kontrakan Saksi Mustam tersebut lalu masuk melalui pintu depan kontrakan yang ternyata juga tidak dalam keadaan terkunci serta tidak tertutup rapat, lalu setelah itu Terdakwa masuk kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP yang tersimpan di dekat posisi tempat tidur dan satu HP tersimpan di dekat meja TV dan Terdakwa tidak diketahui kehadirannya karena seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam keadaan tertidur, selanjutnya, Terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah Kontrakan Saksi Mustam tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa 2 (dua) buah *Handphone* tersebut kemudian ditukar tambah dengan *Handphone* merk *Vivo* tipe 91 dan mendapat kembalian senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah *Handphone*, yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk *Oppo A15* warna putih, nomor IMEI 1 : 865116052518055, nomor IMEI 2: 865116052518048. Dengan nomor : 081929147445 (sekarang nomor tidak aktif), dan 1 (satu) unit HP merk *Oppo A3S* warna ungu, nomor IMEI 1: 863628046704130, nomor IMEI 2: 863628046704122. Dengan nomor : 083813125234 (sekarang nomor tidak aktif) adalah tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Mustam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi Terdakwa **Aam Aminudin Alias Amel Bin Wawan (alm)** di persidangan yang didakwa berdasarkan Surat dakwaan dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, berawal dari Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB mencari lokasi sebagai tempat yang akan dimasukinya untuk mengambil barang yang dapat diambil, dengan cara berjalan kaki dan ketika sampai di depan kontrakan Saksi Mustam, yaitu di Komplek Andir Rt.01/ 16 Desa Cileunyi



Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Terdakwa melihat pagar kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumahnya pun sedikit terbuka yang kemudian secara mengendap-endap Terdakwa menghampiri rumah kontrakan Saksi Mustam tersebut lalu masuk melalui pintu depan kontrakan yang ternyata juga tidak dalam keadaan terkunci serta tidak tertutup rapat, lalu setelah itu Terdakwa masuk kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP yang tersimpan di dekat posisi tempat tidur berupa HP merk Oppo A15 warna putih, nomor IMEI1 : 865116052518055, nomor IMEI2: 865116052518048. Dengan nomor : 081929147445 dan satu HP tersimpan di dekat meja TV berupa HP merk Oppo A3S warna ungu, nomor IMEI1: 863628046704130, nomor IMEI2: 863628046704122. Dengan nomor : 083813125234 dan Terdakwa tidak diketahui kehadirannya karena seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam keadaan tertidur, selanjutnya, Terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah Kontrakan Saksi Mustam tersebut. Bahwa benar dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone adalah tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Mustam.

Menimbang, bahwa kerugian materil yang dialami oleh Saksi Mustam adalah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB mencari lokasi sebagai tempat yang akan dimasukinya untuk mengambil barang yang dapat diambil, dengan cara berjalan kaki dan ketika sampai di depan kontrakan Saksi Mustam, yaitu di Komplek Andir Rt.01/16 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, Terdakwa melihat pagar kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumahnya pun sedikit terbuka yang kemudian secara mengendap-endap Terdakwa menghampiri rumah kontrakan Saksi Mustam tersebut lalu masuk melalui pintu depan kontrakan yang ternyata juga tidak dalam keadaan terkunci serta tidak tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat, lalu setelah itu Terdakwa masuk kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP yang tersimpan di dekat posisi tempat tidur berupa HP merk Oppo A15 warna putih, nomor IMEI1 : 865116052518055, nomor IMEI2: 865116052518048. Dengan nomor : 081929147445 dan satu HP tersimpan di dekat meja TV berupa HP merk Oppo A3S warna ungu, nomor IMEI1: 863628046704130, nomor IMEI2: 863628046704122. Dengan nomor : 083813125234 dan Terdakwa tidak diketahui kehadirannya karena seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam keadaan tertidur, selanjutnya, Terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah Kontrakan Saksi Mustam tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk OPPO A15 warna putih, nomor IMEI1 : 865116052518055, nomor IMEI2: 865116052518048;
- 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk OPPO A3S warna ungu, nomor IMEI1: 863628046704130, nomor IMEI2: 863628046704122;
- 1 (satu) buah Dus HP (Handphone) merk Vovo 1816 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865811047823210, Nomor IMEI 2 : 865811047823202;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Mustam Bin Sarido Siswoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aam Aminudin alias Amel Bin Wawan** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dberada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk Oppo A15 warna putih, nomor IMEI1 : 865116052518055, nomor IMEI2: 865116052518048;
 - b. 1 (satu) Buah Dus HP (Handphone) merk Oppo A3S warna ungu, nomor IMEI1: 863628046704130, nomor IMEI2: 863628046704122;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah Dus HP (Handphone) merk Vovo 1816 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865811047823210, Nomor IMEI 2 : 865811047823202;

Dikembalikan kepada Saksi Mustam Bin Sarido Siswoyo

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id